



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

# DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi  
<http://www.kab-bekasi.go.id>\_email : disdikabekasi@gmail.com

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 350 / SK PAUD / 2011

### TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “KOBER HANJUANG INDAH”

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. Bahwa hasil penelitian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;  
5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
8. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.  
2. Peraturan Bupati Bekasi No. 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.  
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

## MEMUTUSKAN

Mengakui

Pertama

Membentuk Ijin kepada :

Nama : KOMER HANUANG INDAH

Alamat : Jl. Caturjaya No.02/01 Desa Karang Indah  
Kec. Bepanggrong Kab. Bekasi

Basis mendirikan dan mengelenggarakan Koperasi Beringin (KOBESI) (berdasarkan UU Koperasi dan Perdagangan)

Ketiga

Ijin operasional berlaku sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan 20 Juni 2012.

Keempat

Kewajiban perunggu (1) :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan usaha dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai akta desakuan koperasi, serta mematuhi fungsi dan tugas koperasi;
2. Wajib menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan akta desakuan koperasi;
3. Wajib mengadakan pertemuan dan pengelenggaran seluruh anggotanya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin pertama kali berakhir;

Kelima

Koperasi ini diwajibkan dengan ketentuan spesial di kewajiban berikutnya (koperasi ini diwajibkan perbaiki selama tiga bulan sejak diberikan ijin) :

Ditandai diatas

Tanggal : 21 Juni 2011

Atas Nama Direktur Pendidikan

Kabupaten Bekasi

Koperasi Beringin PNTI



DR. SRIHARAYI, S.Pd., MM

NIP. 19620711-199003-2-005

Tercantum :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Unit Pendidikan Teknis Dinas (UPTD) PAUD/SD Kecamatan Bepanggrong.